



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan peninjauan kembali tarif retribusi dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis, perlu menetapkan Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 1

Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Tanah

No	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif	
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)
1	2	3	4
	1. Pemakaian tanah yang digunakan untuk:	M ² /bulan	0,1% X NJOP
	a) Tempat Tinggal	M ² /bulan	0,1% X NJOP
	b) Fasilitas Sosial/Umum	M ² /bulan	0,5% X NJOP
	c) Usaha Kecil	M ² /bulan	4% X NJOP
	d) Usaha Menengah	M ² /bulan	5% X NJOP
	e) Usaha Besar		
	f) Usaha kecil yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan bongkar pasang :	M ² /hari	200,00
	1) Jalan lokal	M ² /hari	300,00
	2) Jalan kolektor	M ² /hari	500,00
	3) Jalan arteri	M ² /hari	500,00
	4) Taman Alun-alun		
	2. Mendirikan/membuat bangunan sementara untuk melaksanakan kegiatan atau mengadakan pertunjukan :	M ² /hari	5000,00
	1) Kegiatan Sosial	M ² /hari	10.000,00
	2) Kegiatan Komersial		
	3. Pemakaian tanah (antara lain untuk taman, jalur hijau, bahu jalan/bern, pulau lalu lintas) dan untuk reklame :		
	1) Pemasangan papan nama reklame dihitung minimal 2 m ² (minimal satu tahun)	M ² /bulan	5% X NJIOP
	2) Pemasangan banner dihitung minimal 2 m ² (minimal satu minggu)	M ² /hari	5000,00
	4. Pemakaian tanah untuk kepentingan bangunan yang digunakan selain untuk jalan masuk atau sebagai jalan masuk yang luasnya melebihi standar teknis bangunan yang berlaku, ditentukan sebagai berikut :	M ² /bulan	0,5% X NJOP
	a) Rumah tinggal	M ² /bulan	0,4% X NJOP
	b) Sarana sosial	M ² /bulan	0,5% X NJOP
	c) Komersial	M ² /bulan	0,75% X NJOP
	▪ Usaha kecil	M ² /bulan	1% X NJOP
	▪ Usaha menengah	M ² /bulan	
	▪ Usaha besar	M ² /bulan	
		M ² /tahun	5% X NJOP
			500.000,00
	5. Pemakaian tanah untuk menara, gardu, atau bangunan-bangunan lainnya	Per meter/hari	3.000,00

6. Pemakaian tanah untuk mesin ATM	M ² /tahun	250,00
7. Pemakaian tanah untuk atraksi, kontes burung dan hewan lainnya.	M ² /tahun	300,00
8. Pemakaian Tanah Lingkup Pertanian	M ² /tahun	500,00
- Tanah Darat	M ² /tahun	400,00
- Tanah Sawah:		
a. Tadah Hujan	M ² /tahun	1.000,00
b. Pengairan Teknis	M ² /tahun	1.200,00
c. Palawija		
9. Lingkup Perikanan		
a. Balai benih ikan :	M ² /tahun	1.000,00
▪ Lokasi jalan desa	M ² /tahun	1.900,00
▪ Lokasi jalan kabupaten		
b. Balai benih udang :	M ² /tahun	400,00
▪ Lokasi jalan Kabupaten	M ² /tahun	600,00
c. Pasar ikan di 6 (enam) lokasi	M ² /tahun	35.000,00
d. Kolam ikan		
▪ Lokasi jalan desa		
▪ Lokasi jalan kabupaten		
10. Kios penjualan ikan		

b. Retribusi Pemakaian Bangunan

No	Jenis Bangunan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
I.	BANGUNAN KIOS UNTUK :			Bagi Bangunan Kios Yang Bertingkat Ditambah 50% (Lima Puluh Perseratus) Untuk Setiap Tingkat (di stadion)
	1. Komersil	M ² /bulan	20.000,00	
	2. Non Komersil	M ² /bulan	10.000,00	
II.	BANGUNAN LOS UNTUK :			(di Situ Wangi)
	1. Komersial	M ² /bulan	3.000,00	
	2. Non Komersial	M ² /bulan	2.500,00	

c. Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat

1) Alat Pengangkut

No	Jenis	Tahun	Merek/Type	Kapasitas	Tarif Perjam (Rp)
1	2	3	3	4	6
1	Dump truck	1989	Hino FC 141 KA	5 ton	15.000,00
2	Dump truck	1989	Isuzu NKR	6 ton	32.000,00
3	Road maintance	1989	Hino FC 141 KA	145 ps	22.000,00
4	Water Tank Truck	1989	Toyota Dyna Rhyno	3000 liter	12.000,00
5	Shap Loader	2008	Nissan Cwa 260	26 ton	110.000,00
6	Crane		Toyota Dyna	200 kg/9m	25.000,00
7	Crane		Toyota Dyna	1870 kg	25.000,00

2) Alat Pemasat Jalan

No	Jenis	Tahun	Merek/Type	Kapasitas	Tarif Perhari (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Baby Roller	2007	Sakai HV 80	1 Ton	70.000,00
2	Vib.Tand Roller	1991	Barata MH+GB 7	7 Ton	85.000,00
3	Vib. Roller	2004	Sakai SW 502	4-6 Ton	112.000,00
4	Vib. Roller		Bomag	4-7 Ton	126.000,00
5	Vibro Clas	2013	Catterpillar	4-6 Ton	126.000,00
6	Mesin Gilas	1997	Barata Mg 7	6-8 Ton	105.000,00
7	Mesin Gilas	1991	Barata Mg 8	8-10 Ton	112.000,00
8	Mesin Gilas	1985	Barata Mg 034	10-12 Ton	133.000,00
9	Mesin Gilas	1990	Barata Mg 12	12-14 Ton	160.000,00
10	Tyre Roller		Sakai	12-14 Ton	469.000,00
11	Vibratori Compact				469.000,00

3) Alat Pengelola Tanah

No	Jenis	Tahun	Merek/Type	Kapasitas	Tarif Perjam (Rp)
1	Excavator	2003	Catterpillar 320	0,90 m3	110.000,00
2	Excavator	-	Komatsu PC 200 G	0,8 m3	128.000,00
3	Excavator mini	2013	Catterpillar	0,6 m3	85.000,00
4	Buldozer	1983	Komatsu D 50 A	110 HP	55.000,00
5	Buldozer	2007	Komatsu D 31 E	80 HP	90.000,00
6	Wheel Loader	1983	Komatsu GD 31 RC	100 HP	50.000,00
7	Wheel Loader	1983	Komatsu W180	3/4 m3	137.000,00
8	Wheel Loader	1983	Kobelco LK-300	1,7 m3	60.000,00
9	Wheel Loader	2013	Catterpillar	1,5 m3	156.000,00
10	Motor Grader	-	Komatsu	110 HP	123.000,00

4) Alat-Alat Lainnya.

No	Jenis	Tahun	Merek/Type	Kapasitas	Tarif Perjam (Rp)
1	Aspalt Mixer Pact (AMP)	2005	Bukaka 3 MP	3 Ton/Hari	55.000,00
2	Generating Set	1984	Denyo	75 KVA	20.000,00
3	Generating Set	1984	Sinano NTSH SPG-36	30 KVA	8.000,00
4.	Generating Set	1984	Denyo	10 VA	5.000,00
5.	Air Compresor		185 CFM		77.000,00
6.	Jek Hamer				49.000,00
7.	Aspal Sprayer		1000 Ltr		91.000,00
8.	Mesin Molen Mixer		500 Ltr		56.000,00
9.	Stamper				35.000,00
10.	Vibrator				25.000,00

d. Retribusi Pemakaian Alat-Alat Laboratorium (Pengujian Bahan)

No	Jenis Pengujian	Hasil	Tarif Pengujian (Rp)
1	Rencana Pembuatan Campuran Beton	Per RC	185.000,00
2	Pengujian Khusus Beton	Per Sampel	15.000,00
3	Pengujian Lapen	Per Sampel	135.000,00
4	Pengujian LPA	Per Sampel	160.000,00
5	Pengujian LPB	Per Sampel	160.000,00
6	Pengujian Tanah	Per Sampel	185.000,00
7	Pengujian batu dan Pasir	Per Sampel	160.000,00
8	Pengujian kadar aspal (Ekstrasi)	Per Sampel	85.000,00
9	Test Solder (manual maks. 20 m)	Per Titik	85.000,00
10	Test Solder (hidrolik maks. 20 m)	Per Titik	125.000,00
11	Test corw drill	Per Titik	30.000,00
12	Test sand cone	Per Titik	30.000,00
13	Test DCP	Per Titik	25.000,00
14	Hamer Test	Per Titik	25.000,00
15	Kuat Tarik Baja/Besi Tulangan	Per Sampel	35.000,00
16	Hand Bor	Per Meter	10.000,00
17	Kuat Tekan Montar	Per Sampel	10.000,00
18	Pengujian Tanah dengan Borring	Per Titik	2.000.000,00

e. Gedung Olah Raga/Gedung Serba Guna

Lokasi	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi	
		1/2 Hari ((Rp))	1 Hari (Rp)
Gedung Galuh Taruna	Pengguna Kegiatan Olah Raga		
	a. Komersial	500.000,00	950.000,00
	b. Non Komersial	275.000,00	500.000,00

f. Stadion Olah Raga/Lapangan Olah Raga Terbuka

Lokasi	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi
		1 Hari (Rp)
Stadion GALUH	1. Penggunaan untuk Kegiatan Olah Raga :	
	a. Komersial	4.000.000,00
	b. Non Komersial	2.000.000,00
Lokasana	1. Upacara, Rapat Akbar, Apresiasi Seni Budaya dan Lainnya	2.000.000,00
	2. Hiburan Masal	3.000.000,00
	3. Khusus Sewa Panggung terbuka untuk kegiatan yang bersifat komersial	200.000,00

g. Lapang Tenis Indoor

Lokasi	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi / paket (Rp) Klasifikasi I			
		Paket I jam 07.00 s.d 11.00 wib	Paket II jam 11.00 s.d 14 wib	Paket III jam 14.00 s.d 18.00	Paket IV Jam 19.00 s.d 23.00
Jl. RAA. Kusuma hsubrata	1. Non Komersial	100.000,00	140.000,00	160.000,00	200.000,00
	2. Untuk Member/ Bulanan	300.000,00	420.000,00	480.000,00	600.000,00

Lokasi	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi / Jam (Rp) Klasifikasi II		
		jam 07 s.d 14.00	Jam 14.00 s.d 18.00	jam 19.00 s.d 23.00
Jl. RAA. Kusuma hsubrata	1. Non Komersial	30.000,00/jam	35.000,00/jam	40.000,00/jam
	2. Untuk Hari Libur Nasional atau hari minggu	40.000,00/jam	45.000,00/jam	50.000,00/jam

Lokasi	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi (Rp) Klasifikasi III	
		½ Hari	1 Hari
Jl. RAA. Kusumahsubrata	1. Komersial	350.000,00	600.000,00

h. Gedung Kesenian

Lokasi	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi	
		Satuan pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)
Jl. Ir. H. Djuanda	1) Komersial		
	a. Siang	Per 1 kali pemakaian	2.000.000,00
	b. Malam	Per 1 kali pemakaian	2.500.000,00
	c. 1 Hari	Per 1 kali pemakaian	3.000.000,00
	2) Non Komersial		
	a. Siang	Per 1 kali pemakaian	1.500.000,00
b. Malam	Per 1 kali pemakaian	2.000.000,00	
c. 1 Hari	Per 1 kali pemakaian	2.500.000,00	

i. Gedung Lainnya (Islamic Center)

Klasifikasi Area	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi	
		Satuan pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)
Lebih dari 1.000 m ²	a. Penggunaan Komersial/Pribadi		
	1. Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional.		
	a. Siang	Per 1 kali pemakaian	7.500.000,00
	b. Malam	Per 1 kali pemakaian	8.500.000,00
	c. Kelebihan jam pemakaian	Per Jam	200.000,00
	2. Senin s.d Kamis		
a. Siang	Per 1 kali pemakaian	5.500.000,00	
b. Malam	Per 1 kali pemakaian	6.500.000,00	
c. Kelebihan jam pemakaian	Per Jam	100.000,00	
b. Penggunaan Sosial/ Ormas	Per 1 kali pemakaian	3.000.000,00	

Klasifikasi Area	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi		
		Satuan pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)	Ket
Kurang dari 1.000 m ²	1. Penggunaan Komersial/Pribadi			Aula Pada SOPD
	a. Siang	Per 1 kali pemakaian	750.000,00	
	b. Malam	Per 1 kali pemakaian	1.000.000,00	
	c. Kelebihan jam pemakaian	Per Jam	100.000,00	
	2. Penggunaan Sosial/ Ormas	Per 1 kali pemakaian	500.000,00	

j. Gedung Olah Raga Lainnya

Lokasi	Jenis Pemakaian	Tarif Retribusi		
		Satuan pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)	Ket
	Olah Raga dan Seni	Per jam	20.000,00	Aula Pada SOPD
		Per hari	200.000,00	

k. Lapang Olah Raga Lainnya

Lokasi	Jenis Pemakaian	Tarif Retribusi	
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)
Di 7 (tujuh) Kelurahan	1. Olah Raga yang bersifat Komersil	Per hari	100.000,00
	2. Pentas Seni, Hiburan yang bersifat Komersil dan kegiatan komersil lainnya.	Per hari	250.000,00

l. Asrama/Mess

Lokasi	Jenis Pemakaian	Tarif Retribusi	
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)
- Jl. Sadananya Sukajadi	- Asrama untuk Pendidikan dan Pelatihan Non PNS	Per orang/hari	20.000,00
- Asrama Haji	- Mess	Per malam/kamar	250.000,00

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001